

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan perekonomian dunia menuju era globalisasi telah mendorong suatu Negara untuk terus berbenah dalam berbagai hal untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyatnya. Bentuk upaya pemerintah untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat adalah dapat melalui peningkatan pembangunan dalam berbagai sektor serta memberikan subsidi pada sektor yang dianggap perlu dan penting dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dalam memenuhi kewajiban tersebut pemerintah merancang anggarannya dalam APBN, dalam APBN sumber penerimaan Negara bersumber dari dua sektor yaitu sektor internal dan eksternal. Penerimaan Negara yang bersumber dari sektor eksternal adalah pinjaman luar Negeri, hibah dan bantuan lain dari pihak luar Negeri, sedangkan penerimaan Negara dari sektor internal adalah bersumber dari pajak.

Pajak merupakan sumber utama penerimaan Negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran rutin maupun pembangunan agar tercapai kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Hal tersebut tertuang dalam Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) dimana penerimaan pajak merupakan penerimaan dalam Negeri yang terbesar (Muliari, 2011). Menurut Undang-Undang nomor 6 tahun 1983 pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sedangkan menurut Rochmat Soemitro (dalam Mardiasmo,

2011:1), pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Pajak yang berlaku di Indonesia ada beberapa macam yang dikenakan wajib pajak, ada Pph, PBB, PPN, PPnBM, dan juga pajak daerah yang merupakan bagian dari PAD di setiap daerah.

Definisi Pajak Pertambahan Nilai sesuai dengan Undang-Undang nomor 8 Tahun 1983 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang nomor 42 Tahun 2009 adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi barang atau jasa di daerah pabean yang dikenakan secara bertingkat di setiap jalur produksi dan distribusi. Objek dari PPN adalah barang kena pajak (BKP) dan jasa kena pajak (JKP), sedangkan tarif yang dikenakan pada umumnya adalah 10%.

Pada dasarnya PPN dikenakan jika Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak bertambah nilai ekonomisnya, PPN dikenakan pada transaksi atau kejadian yang berhubungan dengan usaha yang dilakukan atau biasanya disebut dengan PPN atas kegiatan usaha. Namun PPN tidak hanya dikenakan pada BKP dan JKP saja tetapi kegiatan membangun sendiri yang tidak berhubungan dengan kegiatan usaha. Menteri keuangan telah menetapkan tata cara Pajak Pertambahan Nilai Atas Kegiatan Membangun Sendiri yang dilakukan tidak dalam kegiatan usaha atau pekerjaan oleh Orang Pribadi atau Badan yang hasilnya digunakan sendiri atau digunakan pihak Lain. Dalam Keputusan Menteri keuangan Republik Indonesia Nomor 595/KMK.04/1994 yang telah diubah menjadi Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 544/KMK.04/2000, yang dimaksud dengan kegiatan membangun sendiri adalah kegiatan membangun sendiri bangunan yang diperuntukkan bagi tempat tinggal

atau tempat usaha dengan luas bangunan 400m² (empat ratus meter persegi) atau lebih dan bersifat permanen. Peraturan PPN atas kegiatan membangun sendiri (swakelola) ini sendiri telah beberapa kali mengalami perubahan lagi pada tahun 2010 melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.03/2010 dan mengalami perubahan lagi pada tahun 2012 melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 163/PMK.03/2012.

Kepatuhan perpajakan pada prinsipnya adalah tindakan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu Negara. Siahaan, 2005 (dalam Mustikasari, 2007). Wajib pajak patuh bukan berarti wajib pajak itu harus paham tentang peraturan perpajakan dan tidak juga membayar pajak dengan jumlah yang besar tetapi patuh adalah disiplin dan taat pada peraturan. Untuk memenuhi target pajak, perlu ditumbuhkan terus menerus kepatuhan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kepatuhan wajib pajak adalah faktor penting dalam merealisasikan target penerimaan pajak. Semakin tinggi kepatuhan wajib pajak, maka penerimaan pajak akan semakin meningkat, demikian pula sebaliknya. Oleh karenanya menumbuhkan kepatuhan wajib pajak sudah seharusnya menjadi agenda utama Direktorat Jendral Pajak (DJP), selain memacu kinerja pegawai agar memiliki kemampuan, dedikasi, wawasan, dan tanggung jawab sebagai penyelenggara Negara di bidang perpajakan. Namun fakta menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak untuk melaporkan pajaknya masih rendah. Hal ini dinyatakan oleh Martowardojo (2012) bahwa orang pribadi yang menyerahkan SPT-nya pada tahun 2011 hanya 8,5 juta wajib pajak. Sedangkan penduduk

yang aktif bekerja ada 110 juta orang. Artinya rasio SPT terhadap kelompok pekerja aktif hanya 7,7 persen. Sementara untuk badan usaha hanya 466.000 badan yang menyerahkan SPT. Sedangkan badan usaha yang berdomisili tetap dan aktif lebih dari 12 juta badan. Dengan kata lain, kepatuhan wajib pajak badan relatif rendah karena jumlah itu hanya 3,6 persen dari jumlah badan yang ada.

Rendahnya kepatuhan wajib pajak dapat disebabkan karena wajib pajak merasa keadilan pajak di suatu wilayah tersebut rendah sehingga wajib pajak enggan untuk melaksanakan kewajibannya. Banyaknya kasus korupsi yang melanda Dirjen Pajak membuat wajib pajak merasa membayar pajak tidak ada manfaatnya sama sekali. Hal ini didukung juga dengan kondisi dimana wajib pajak tidak takut atau sadar dengan adanya sanksi pajak yang diterapkan. Wajib pajak menganggap sepele kewajiban pajaknya karena wajib pajak kurang percaya dengan petugas pajak yang banyak melakukan tindakan korupsi (Putri, 2012).

Salah satu cara yang bisa digunakan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak adalah dengan melaksanakan sosialisasi perpajakan. Sosialisasi perpajakan ini bisa berupa iklan, pamflet, brosur serta seminar-seminar tentang perpajakan. Sosialisasi perpajakan mempunyai pengaruh yang besar terhadap kepatuhan wajib pajak. (Putri, 2012) menemukan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hal ini berarti bahwa pemberian kepada wajib pajak melalui sosialisasi perpajakan merupakan hal yang penting mengingat semakin maraknya aksi penghindaran pajak. Namun untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak membentuk kesadaran pajak lebih diutamakan karena berasal dari diri wajib pajak itu sendiri. Kesadaran pajak tidak lepas dari pengetahuan wajib pajak tentang peraturan perpajakan itu

sendiri. Jika wajib pajak sadar dan mau melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan keinginan sendiri akan menjadi kurang maksimal jika tidak diiringi dengan pengetahuan tentang pajak yang memadai. Data yang dihimpun dari KPP Pratama Bangkalan menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak badan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan PPN atas kegiatan membangun sendiri masih relatif rendah. Pada tahun 2011, 2012 dan 2013 (hingga bulan November) berturut-turut wajib pajak badan tahun 2011 hanya 4 wajib pajak badan, tahun 2012 tidak ada wajib pajak badan yang melapor dan pada tahun 2013 (hingga bulan November) 5 wajib pajak badan yang telah melapor PPN atas kegiatan membangun sendiri

Tabel 1.1
Data jumlah WP yang membayar dan melapor PPN atas kegiatan
membangun sendiri

Wajib pajak	Tahun 2011	Tahun 2012	Tahun 2013
Orang Pribadi (74.371)	0	2	2
Badan (6.377)	4	0	5

Sumber: KPP pratama Bangkalan

Pemenuhan kewajiban PPN atas kegiatan membangun sendiri masih sangat kurang dilakukan oleh wajib pajak di Kabupaten Bangkalan. Jumlah wajib pajak yang melaksanakan kewajiban perpajakannya sangat minim dibanding jumlah wajib pajak yang ada. Walaupun fiskus sudah melakukan himbauan melalui surat agar melaksanakan kewajiban perpajakan namun wajib pajak sering tidak mematuhi himbauan fiskus untuk melaksanakan kewajiban

perpajakannya. Seharusnya dengan jumlah wajib pajak yang besar diiringi juga dengan tingginya kepatuhan WP tetapi kenyataannya hanya beberapa WP saja yang melaksanakan kewajibannya harusnya ini menjadi masalah besar terhadap kepatuhan Wajib pajak Kabupaten Bangkalan

Penerapan PPN atas kegiatan membangun sendiri tergolong masih rendah karena petugas pajak lebih berfokus kepada Pajak Penghasilan (PPh) dan PPN menjadi prioritas yang utama bagi banyak pihak terutama akuntan perusahaan. Banyaknya perubahan peraturan tentang tata cara penerapan PPN atas kegiatan membangun sendiri dan kurangnya kepatuhan dari wajib pajak dan tentang pajak ini sering kali mengakibatkan PPN atas kegiatan membangun sendiri ini sering diabaikan oleh Wajib pajak. Seandainya PPN atas kegiatan membangun sendiri ini dijalankan dengan baik bukan tidak mungkin penerimaan pajak Kabupaten Bangkalan akan mengalami peningkatan yang cukup signifikan.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian dari Abrori (2007) yang meneliti tentang Pengaruh Variabel-Variabel Kesadaran Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Orang Pribadi yang telah dilakukan Pemeriksaan dalam Pemenuhan Kewajiban PPN membangun sendiri di Kanwil DJP Jatim 1 serta penelitian Wiguna (2011) tentang Analisis Pengaruh Variabel-Variabel Kesadaran Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang telah dilakukan Pemeriksaan dalam Pemenuhan Kewajiban PPN membangun sendiri pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gresik Utara. Peneliti ingin mengembangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya dengan variabel-variabel yang berbeda dan studi kasus yang berbeda dengan peneliti sebelumnya.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka timbul permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah sosialisasi Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan dalam penerapan PPN atas kegiatan membangun sendiri?
2. Apakah sanksi Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan dalam penerapan PPN atas kegiatan membangun sendiri?
3. Apakah Keadilan Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan dalam penerapan PPN atas kegiatan membangun sendiri?
4. Apakah Pengetahuan Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam penerapan PPN atas kegiatan membangun sendiri?
5. Apakah Keadilan Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam penerapan PPN atas kegiatan membangun sendiri?

1.3 Tujuan

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Apakah sosialisasi Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan dalam penerapan PPN atas kegiatan membangun sendiri?
2. Apakah sanksi Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan dalam penerapan PPN atas kegiatan membangun sendiri?
3. Apakah Keadilan Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan dalam penerapan PPN atas kegiatan membangun sendiri?
4. Apakah Pengetahuan Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam penerapan PPN atas kegiatan membangun sendiri?
5. Apakah Keadilan Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam penerapan PPN atas kegiatan membangun sendiri?

1.4 Manfaat

Manfaat penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain:

1. Bagi Direktorat Jendral Pajak (fiskus), agar dapat dijadikan alat untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak badan terhadap penerapan atas PPN atas kegiatan membangun sendiri yang selama ini masih rendah.
2. Bagi Wajib Pajak agar mampu memahami PPN atas kegiatan membangun sendiri, serta dapat melaksanakan kewajiban perpajakan PPN atas kegiatan membangun sendiri secara lebih patuh.
3. Bagi akademisi khususnya mahasiswa akuntansi Universitas Trunojoyo Madura agar mampu memahami PPN atas kegiatan membangun sendiri dan sebagai tambahan referensi dimasa yang akan datang.
4. Bagi peneliti, penelitian ini merupakan sarana untuk melakukan analisis dan menambah wawasan serta pengetahuan tentang perpajakan.